



PUTUSAN
Nomor 2230 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUSYLAWATI alias ACEN alias TJONG AI CEN;**
2. **NATHANIA JESSYLYN;**
3. **JOANNE DESSYLYN CHIN;**
4. **JUSTIN NATHAN CHIN;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Muhidin Nomor 166, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemohon Kasasi I dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta selaku Pemegang Hak Asuh Anak dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umiyati, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Umiyati, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Lapangan Tennis Meril RT 06 RW 011 Nomor 189, Meruya Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

EDWIN alias HENGKY alias TJHIN HENGKY, bertempat tinggal di Jalan Taman Turquoise Blok TMT Nomor 17, RT 001 RW 007, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Termohon Kasasi;

D a n

YULI KEMALA, S.H., Sp.N., bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Unsri Selindung, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019



Bangka Belitung;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian di bawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tanggal 23 Januari 2015 yang dibukukan dan didaftarkan tanggal 28 Januari 2015 pada Notaris Yuli Kemala, S.H., Sp.N., Notaris di Kota Pangkal Pinang dengan Waarmerking Nomor 2280/II/W/2015 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menghukum Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun Kasasi.;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019



gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi (Pihak Pertama/Pemberi Hibah) dengan Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV (Pihak Kedua/Penerima Hibah) yang selanjutnya diwaarmeking di Kantor Notaris Yuli Kemala, S.H., Sp.N., di Kota Pangkalpinang di bawah Nomor 2280/I/W/2015 tanggal 28 Januari 2015 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tanggal 23 Januari 2015 *a quo*;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera membatalkan pelepasan hak atas sebidang tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi), terletak di Jalan Harapan III RT 02, Lingkungan Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilaksanakan dengan Sdr. Eko Wahyudi sesuai Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 07 Agustus 2017 yang terdaftar di Kantor Kecamatan Sungailiat pada tanggal 8 Agustus 2017 Nomor Register 593.83/579/01/VIII/2017;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar:
 - a. Kerugian sehubungan dengan telah dilakukannya pelepasan hak atas sebidang tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) dari Tergugat Rekonvensi (*in casu* Sdr. Edwin) kepada Sdr. Eko Wahyudi yang terletak di Jalan Harapan III, RT 02, Lingkungan Air Kenanga, Kelurahan Air Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perhitungan harga tanah per meter adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan

- b. Kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu tanggal 29 Maret 2016 s/d pengajuan gugatan Rekonvensi ini yaitu tanggal 13 Desember 2017 yaitu selama 21 bulan x Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Sehingga dengan demikian total kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp120.000.000,00 (+) Rp630.000.000,00 = Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a) Polis Asuransi di Bumiputera Nomor 210100322833, Nama Pemegang Polis Edwin, ID Pemegang Polis: 210000032431;
 - b) 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Mitsubishi, warna putih, Nomor Polisi: B 9658 EO;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak mau secara sukarela dalam melaksanakan putusan Pengadilan atau jumlah lain yang ditetapkan Pengadilan;
8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi I untuk melaksanakan Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tanggal 23 Januari 2015 dengan menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Obyek Hibah dan menyerahkannya kepada Penerima Hibah/Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pemegang Hak Asuh Anak yaitu Penggugat Rekonvensi I yang objek hibahnya meliputi:

- a) 1 (satu) unit rumah kantor beserta isinya di Jalan Muhidin Nomor 166 Kelurahan/Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1415;
 - b) 1 (satu) unit rumah parit pekir, setempat dikenal dengan rumah kebun (Sertifikat Hak Milik Nomor 2107/Sungailiat);
 - c) 1 (satu) unit rumah beserta isinya yang terletak di Parit Padang Sungailiat Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2317;
 - d) 1 (satu) unit rumah beserta isinya di Serpong Tangerang-Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01547;
 - e) 1 (satu) unit Apartemen Unit CTB-05G di Taman Anggrek Jakarta (belum lunas);
 - f) 1 (satu) rukan berikut tanahnya yang terletak di Semabung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 773;
 - g) Sebidang tanah di Rambak Sungailiat berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register Nomor 593.83/674/01/IX/2011;
 - h) Sebidang tanah di Kenanga berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor Register 593.83/018/01/II/2010 tanggal 16 Januari 2010;
 - i) Sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah dengan Nomor Register Desa 068/SPPHAT 06/2010 *juncto* Kecamatan 1.667/SPPHAT/03/2010;
 - j) Sebidang tanah sesuai Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register Nomor 593.83/ 237/PH/19.01.05/2012 tanggal 25 Juni 2012;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi I untuk melaksanakan penyerahan kendaraan berikut Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dihibahkan sesuai Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tanggal 23 Januari 2015, diwaarmmerking di Kantor Notaris Yli Kemala, S.H., Sp.N., di Kota Pangkalpinang di bawah

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2280/I/W/2015 tanggal 28 Januari 2015 kepada Penerima Hibah (Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV) atau melalui pemegang hak asuhnya (walinya) yaitu Penggugat Rekonvensi I yang sah menurut hukum, berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil Honda Accord;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner (kredit);
- c. 2 (dua) unit mobil Kijang Innova (kredit dan lunas);
- d. 1 (satu) unit Toyota Hilux Pickup (kredit);
- e. 1 (satu) unit Motor Kawasaki Trail KLX;
- f. 1 (satu) unit motor Honda PCX;

10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Sgl., tanggal 4 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perjanjian di bawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tanggal 23 Januari 2015 yang dibukukan dan didaftarkan tanggal 28 Januari 2015 pada Notaris Yuli Kemala, S.H., Sp. N., Notaris di Kota Pangkal Pinang dengan Waarmerking Nomor 2280/I/W/2015 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menghukum Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah memberikan Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT BBL., tanggal 8 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi I/Pembanding I, Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding II, Turut Tergugat II/Penggugat Rekonvensi III/Pembanding III, Turut Tergugat III/Penggugat Rekonvensi IV/Pembanding IV;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 April 2018 Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Sgl., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kasasi/2019/PN Sgl., *juncto* Nomor 17/PDT/2018/PT BBL., *juncto* Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Sgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019



tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 17/PDT/2018/PT BBL., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 April 2018 Nomor 56/Pdt. G/2017/PN Sgl., yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat pemeriksaan;

Dan Mengadili Sendiri:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- a. Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Tergugat Konvensi/Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi mengandung cacat formil mengenai pihak yang seharusnya digugat (*error in persona*);
- c. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi seluruhnya;
 - b. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi untuk melanjutkan pembayaran cicilan Apartment Unit CTB-05G, Taman Anggrek Residence Jakarta;
 - c. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- B. Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat antara Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/Penggugat Rekonvensi I dan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi (Pihak Pertama/Pemberi Hibah) dengan Pemohon Kasasi II, III dan IV/dahulu Pembanding II, III dan IV/Turut Tergugat I, II dan III/Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV (Pihak Kedua/Penerima Hibah) yang selanjutnya diwaarmerking di Kantor Notaris Turut Terbanding Yuli Kemala, SH., Sp.N di Kota Pangkalpinang di bawah Nomor 2280/I/W/2015 tanggal 28 Januari 2015 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Menyatakan menurut hukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tanggal 23 Januari 2015 *a quo*;
 4. Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk segera membatalkan pelepasan hak atas sebidang tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi), terletak di Jalan Harapan III RT 02, Lingkungan Air Kenanga,

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilaksanakan dengan Sdr. Eko Wahyudi sesuai Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 7 Agustus 2017 yang terdaftar di Kantor Kecamatan Sungailiat pada tanggal 8 Agustus 2017 Nomor Register 593.83/579/01/VIII/2017;

5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Tergugat Konvensi/Turut Tergugat I, II dan III/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar:
 - a. Kerugian sehubungan dengan telah dilakukannya pelepasan hak atas sebidang tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) dari Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat Rekonvensi (*in casu* Sdr. Edwin) kepada Sdr. Eko Wahyudi yang terletak di Jalan Harapan III, RT 02, Lingkungan Air Kenanga, Kelurahan Air Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perhitungan harga tanah per meter adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan
 - b. Kewajiban memberi nafkah kepada Pemohon Kasasi II,III, IV Pembanding II, III dan IV/dahulu Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV, yang telah dilalaikan Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Tergugat Rekonvensi terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu tanggal 29 Maret 2016 s.d. pengajuan gugatan Rekonvensi ini yaitu tanggal 13 Desember 2017 yaitu selama 21 bulan x Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019



Sehingga dengan demikian total kerugian materiil yang dialami oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Tergugat Konvensi/Turut Tergugat I, II dan III/Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp120.000.000,00 (+) Rp630.000.000,00 = Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak milik Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. Polis Asuransi di Bumiputera Nomor 210100322833, Nama Pemegang Polis Edwin, ID pemegang Polis: 210000032431;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Merek Mitsubishi, warna putih, Nomor Polisi: B 9658 EO;
7. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan apabila Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak mau secara sukarela dalam melaksanakan putusan Pengadilan atau jumlah lain yang ditetapkan Pengadilan;
8. Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I untuk melaksanakan Surat Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tanggal 23 Januari 2015 dengan menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Obyek Hibah dan menyerahkannya kepada Penerima Hibah/Pemohon Kasasi II, III dan IV/dahulu Pembanding II, III dan IV/Turut Tergugat I, II dan III/Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV atau Pemegang Hak Asuh Anak yaitu Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I yang objek hibahnya meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit rumah kantor beserta isinya di Jalan Muhidin Nomor 166 Kelurahan/Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1415;
- b) 1 (satu) unit rumah parit pekir, setempat dikenal dengan rumah kebun (Sertifikat Hak Milik Nomor 2107/Sungailiat);
- c) 1 (satu) unit rumah beserta isinya yang terletak di Parit Padang Sungailiat Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2317;
- d) 1 (satu) unit rumah beserta isinya di Serpong Tangerang–Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01547;
- e) 1 (satu) unit Apartemen Unit CTB–05G di Taman Anggrek Jakarta (belum lunas);
- f) 1 (satu) rukan berikut tanahnya yang terletak di Semabung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 773;
- g) Sebidang tanah di Rambak Sungailiat berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register Nomor 593.83/674/01/IX/2011;
- h) Sebidang tanah di Kenanga berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor Register 593.83/018/01/II/2010 tanggal 16 Januari 2010;
- i) Sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah dengan Nomlor Register Desa: 068/SPPHAT 06/2010 jo. Kecamatan 1.667/SPPHAT/03/2010;
- j) Sebidang tanah sesuai Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register Nomor 593.83/237/PH/19.01.05/2012 tanggal 25 Juni 2012;
9. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I untuk melaksanakan penyerahan kendaraan berikut Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dihibahkan sesuai Surat

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hibah Atas Harta Bersama tanggal 23 Januari 2015, diwaarmeking di Kantor Notaris Turut Terbanding Yuli Kemala, S.H., Sp.N., di Kota Pangkalpinang di bawah Nomor 2280/I/W/2015 tanggal 28 Januari 2015 kepada Penerima Hibah (Pemohon Kasasi II, III, IV/dahulu Pembanding II, III dan IV/Turut Tergugat I, II dan III/Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV) atau melalui pemegang hak asuhnya (walinya) yaitu Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I yang sah menurut hukum, berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil Honda Accord;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner (kredit);
- c. 2 (dua) unit mobil Kijang Innova (kredit dan lunas);
- d. 1 (satu) unit Toyota Hilux Pickup (kredit);
- e. 1 (satu) unit motor Kawasaki Trail KLX;
- f. 1 (satu) unit motor Honda PCX;

10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*)

11. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah salah menerapkan hukum;

Bahwa perjanjian di bawah tangan yang kemudian didaftarkan pada Notaris dan sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tidak dapat dibatalkan kemudian atas dasar peristiwa-peristiwa yang tidak termasuk pelanggaran syarat objektif, oleh karena itu perjanjian *a quo* tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SUSYLAWATI alias ACEN alias TJONG AI CEN dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PDT/2018/PT BBL., tanggal 8 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Sgl., tanggal 4 April 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. SUSYLAWATI alias ACEN alias TJONG AI CEN, 2. NATHANIA

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019



JESSYLYN, 3. JOANNE DESSYLYN CHIN dan 4. JUSTIN NATHAN CHIN tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PDT/2018/PT BBL., tanggal 8 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Sgl., tanggal 4 April 2018:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2230 K/Pdt/2019